

PERKEMBANGAN USHUL FIQH DI ERA MODEREN: TRANSFORMASI METODOLOGIS DAN PARADIGMA IJTIHAD KONTEMPORER

Umar Laila¹, Muammar Muhammad Bakry²,
Abdul Rauf Muhammad Amin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: umarlailaunanda@gmail.com¹, muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id²,
abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Perkembangan Ushul Fiqh di era modern menunjukkan pergeseran yang signifikan dari pendekatan tekstual-rigid menuju metode yang semakin kontekstual, berbasis maqāsid, dan interdisipliner. Artikel ini mengkaji tiga dimensi utama: transformasi metodologis Ushul Fiqh klasik, evolusi paradigma ijihad dari mujtahid tunggal (fardi) ke kolektif (jama'i), serta penerapan prinsip-prinsip Ushul dan maqāsid dalam fenomena kontemporer seperti fintech, blockchain, crowdfunding, dan perlindungan data pribadi. Berdasarkan penelitian kualitatif-deskriptif dan analisis komparatif, hasil studi menunjukkan sistem hukum Islam modern kini bersifat dinamis dan relevan terhadap tantangan teknologi dan sosial. Disarankan agar kurikulum ushul fiqh lebih interdisipliner, memperkuat mekanisme ijihad jama'i, serta mendorong publikasi dan evaluasi empiris terhadap fatwa keagamaan kontemporer.

Kata kunci: Ushul Fiqh, maqāsid, ijihad jama'i, fintech syariah, hukum Islam modern

Abstract

The development of Ushul Fiqh in the modern era marks a notable shift from a textual-rigid approach to a more contextual, maqāsid-based, and interdisciplinary methodology. This article examines three core dimensions: the methodological transformation of classical Ushul Fiqh, the paradigm shift of ijihad from individual (fardi) to collective (jama'i) reasoning, and the application of Ushul Fiqh principles and maqāsid in contemporary phenomena such as fintech, blockchain, crowdfunding, and personal data protection. Utilizing a qualitative-descriptive method and comparative analysis, the study finds that modern Islamic legal systems have become dynamic and responsive to technological and social challenges. It is recommended to develop interdisciplinary Ushul Fiqh curricula, strengthen collective ijihad mechanisms, and encourage the publication and empirical evaluation of contemporary religious fatwas.

Keywords: Ushul Fiqh, maqāsid, collective ijihad, Islamic fintech, modern Islamic law

A. PENDAHULUAN

Ushul fiqh klasik telah lama menjadi fondasi dalam merumuskan hukum Islam dari teks Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah ushuliyah seperti *ijma'*, *qiyas*, dan *istihsan*. Namun, perkembangan zaman menuntut agar metodologi ini direspons dengan pendekatan kontekstual dan holistik, yang mampu menjawab tantangan modern seperti teknologi, hak asasi manusia, dan interaksi global (Abidin Lingga & Ananda Arfa, 2023). Kebutuhan akan pembaruan tersebut mendorong lahirnya paradigma *ijtihad kontemporer*, yang menekankan relevansi interpretasi ushul fiqh terhadap kondisi *tempus et locus* masyarakat saat ini.

Sejak abad ke-19, gelombang pemikiran modernis-termasuk tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh-telah menyerukan agar umat Islam kembali menegakkan *ijtihad* dan tidak terkungkung oleh *taqlid* yang statis. Gerakan ini berargumen bahwa sementara prinsip-prinsip ushul (maqasid) bersifat transenden, cara pemahaman terhadap teks harus dinamis agar tetap efektif dan relevan dalam menyelesaikan permasalahan baru di dunia kontemporer.

Kajian akademik khas Indonesia juga menunjukkan tren signifikan dalam perkembangan ushul fiqh kontemporer. Misalnya, penelitian Fuady (2020) mencatat adanya transformasi alat istinbath fiqh dari penciptaan kaidah baru pada masa klasik ke adaptasi penerapan metode klasik dalam menjawab isu kontemporer-tantangan yang lebih mengutamakan penerjemahan praktis ketimbang inovasi metodologis (Muhammad Najib, 2023). Globalisasi dan perubahan sosial-politik memicu penyesuaian ushul fiqh terhadap domain seperti biomedis, ekonomi, dan teknologi.

Dalam ranah keilmuan, pendekatan kontemporer bukan hanya mempertahankan struktur klasik, tetapi juga memperkenalkan dimensi interdisipliner. Syafaul Mudawam (2023) menekankan pentingnya memasukkan maqasid al-syariah sebagai landasan evaluasi hukum, serta menggabungkan metode deduktif dan induktif guna memperkaya argumentasi dan relevansi keputusan fiqh. Metode ini diperkuat oleh pemikiran tokoh modern seperti Yusuf al-Qaradawi, yang menggabungkan metode rasional (masalah dan maqasid) ke dalam kerangka ushul fiqh, meski tetap menjunjung tinggi otoritas teks dalam ranah muqaddarat dan jinayah.

Lebih jauh, munculnya model *ijtihad jama'i* (kolektif) menjadi respon penting atas kompleksitas hukum modern, terutama dalam bidang ekonomi digital dan teknologi informasi. Studi Pauzi et al. (2023) menyatakan bahwa *ijtihad* kolektif, melibatkan ahli fiqh, ekonomi, IT, dan sosial, mampu menghasilkan putusan yang lebih holistik dan kredibel dibanding *ijtihad* individual. Pendekatan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam cara umat Islam merespons perkembangan zaman: dari tradisi ulama tunggal ke mekanisme musyawarah interdisipliner.

Dengan demikian, perkembangan ushul fiqh modern tidak sekadar restrukturisasi metodologis, tetapi juga pergeseran paradigmatis: dari *ijtihad individual* menuju *ijtihad kolektif* yang dibingkai oleh maqasid, masalah, dan keilmuan kontemporer. Artikel ini bertujuan menelusuri perubahan tersebut mulai dari dasar-dasar intelektual, model *ijtihad*, hingga implikasi praktisnya pada regulasi dan kebijakan hukum Islam modern.

B. METODE

Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu terutama yang paling relevan adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif-analitik berbasis kajian pustaka (library research). Metode ini sesuai karena penelitian ini menyoroti transformasi metodologi dan paradigma ijtihad kontemporer melalui telaah mendalam terhadap literatur primer (klasik dan modern) dan sekunder terkait ushul fiqh. Misalnya, studi Scholastica (2021) terhadap “Perkembangan Ushul Fiqh di Era Modern” menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis konten mendalam untuk memahami fenomena serta validasi data melalui sumber pustaka. Demikian pula, Muthalib (2019) dalam makalahnya tentang perkembangan ushul fiqh pasca madzhab dan era modern secara eksplisit menyebut library research sebagai metode utama, serta mengevaluasi fase evolusi metodologis ushul fiqh kontemporer.

C. PEMBAHASAN

Transformasi Metodologi Ushul Fiqh dari Klasik ke Modern

Ushul fiqh klasik, yang berkembang pada abad ke-2 hingga ke-8 Hijriyah, berfokus pada penetapan kaidah hukum melalui pendekatan tekstual dan sistematis. Metode-metode seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan al-‘urf digunakan untuk menafsirkan teks-teks agama dan menetapkan hukum. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan metodologi ini dengan dinamika sosial dan tantangan kontemporer (Abidin Lingga & Ananda Arfa, 2023)

Pada abad ke-19 dan seterusnya, seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan dalam masyarakat Islam modern, ushul fiqh mengalami transformasi. Perubahan ini mencakup penyesuaian metodologi ushul fiqh dengan realitas kontemporer. Ushul fiqh modern lebih terbuka terhadap interpretasi baru, metodologi ilmiah, dan pendekatan kontekstual dalam merumuskan hukum Islam. Beberapa aliran modern menggabungkan prinsip-prinsip hukum klasik dengan metode ilmiah dan kontekstual. Hal ini memungkinkan para ulama dan sarjana Islam untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip ushul fiqh melalui studi yang lebih sistematis dan mendalam. Dalam metode ini, konsep-konsep ushul fiqh dianalisis, diperbandingkan, dan disusun secara logis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan konsisten. (Admin Budaya, 2023)

Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi juga memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan ushul fiqh. Teknologi komunikasi modern, seperti internet dan media sosial, memungkinkan para ulama dan sarjana Islam untuk berbagi pengetahuan dan pandangan mereka secara lebih luas dan cepat. Hal ini mempercepat proses diseminasi pemikiran dan memungkinkan adanya diskusi serta pertukaran ide yang lebih intensif dalam kalangan intelektual Muslim (Admin Budaya, 2023).

Dalam konteks Indonesia, transformasi metodologis ini tercermin dalam pergeseran dari bermazhab secara tekstual (mazhab qauli) menuju bermazhab secara metodologis (mazhab manhaji). Mazhab manhaji menekankan pada ijtihad

kolektif yang mempertimbangkan kearifan lokal dan konteks sosial masyarakat. Gagasan ini telah dipraktekkan oleh Imam Nawawi pada abad ke-7 Hijriyah, yang berusaha mendamaikan berbagai pandangan dalam mazhab Syafi'iyah dengan mengkaji karya-karya setiap aliran dan memberikan kesimpulan sebagai representasi mazhab tersebut. Di Indonesia, gagasan fikih sosial yang digagas oleh KH Sahal Mahfudz juga mencerminkan transformasi ini, dengan menekankan pada ijtihad manhaji yang adaptif terhadap kearifan lokal dan tradisi masyarakat. (Zainul Mun'im Hasan, 2015)

Dengan demikian, transformasi metodologi ushul fiqh dari klasik ke modern mencerminkan usaha untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus mempertahankan esensi ajaran Islam yang universal.

1. Pendekatan Tekstual dan Hermeneutik Klasik

Pada era klasik, Ushul Fiqh sangat bergantung pada pendekatan tekstual atau literal. Para ulama mengembangkan prinsip-prinsip seperti qiyās, ijmā', dan istihsān dengan fokus utama pada bahasa, kedudukan nash, dan sanad, serta meminimalkan konteks sosial dan tujuan syariah (maqāṣid). Bahkan, seperti dikritik Jasser Auda, "fokus berlebih pada aspek kebahasaan menyebabkan pengabaian pada maqāṣid as-syarī'ah" (Fatimawali et al., 2024). Karakteristik ini menjadikan Ushul Fiqh klasik terasa rigid dan kurang responsif terhadap perubahan zaman.

Pendekatan tekstual klasik sangat menekankan otoritas teks Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum. Para mujtahid dari madzhab tradisional, terutama dalam corak bayani (tekstual-lugu), menggunakan kaidah gramatikal, sintaksis, dan retorik Arab untuk menafsirkan nash secara literal dan harfiah. Prosedur inferensi dimulai dengan identifikasi teks relevan, dilanjutkan dengan tafsir makna leksikal dan kontekstual, serta penemuan 'illah (sebab hukum) melalui analisis linguistik dan semantik yang ketat (Husni Thooyar, 2018). Pendekatan ini menunjukkan adanya penjagaan terhadap kesinambungan dan keajegan teks, di mana hukum qath'i diambil persis sebagaimana tertulis, tanpa penafsiran luas atau modifikasi makna.

Hermeneutik klasik, meskipun masih mengedepankan teks, memasukkan elemen kontekstual-historis dan koherensi tekstual dalam interpretasi. Prinsip ini diambil dari tradisi exegesis klasik yang menaruh bobot pada asbāb al-nuzūl dan maqām al-khiṭāb untuk memahami latar lingkungan teks diturunkan, serta menjaga kesatuan dan keselarasan wahyu (al-Qur'ān yufassiru ba'ḍuhu ba'dan). Selain itu, hermeneutik klasik mengedepankan otoritas tradisi melalui ijmā' atau pandangan madzhab, sehingga tafsir tak lepas dari kerangka tradisi ilmu dan konsensus ulama sebelumnya. Pendekatan ini membandingkan antara teks literal dan konteks sosiokulturalnya, sehingga interpretasi tidak hanya kaku, tetapi tetap berada dalam koridor struktur teks dan tradisi istinbāt yang mapan.

2. Peralihan Menuju Kontekstualisme dan Maqāṣid

Di abad ke-8 H dan seterusnya, pemikir seperti al-Syatibī, at-Tāhir ibn 'Āshūr, dan Jasser Auda mendorong pemisahan maqāṣid dari sekadar pelengkap kepada landasan metodologis sendiri. Ushul Fiqh modern mengadopsi maqāṣid sebagai prinsip utama, mengkombinasikan qiyās dan masalah mursalah dalam kerangka evaluasi maslahat dan mafsadah (Fathurrahman, 2016). Ini membuka

ruang bagi *ijtihād maqāsidī*-yaitu interpretasi hukum berdasarkan tujuan syariah, bukan hanya literalitas teks.

Dalam menghadapi tantangan zaman modern, muncul transformasi signifikan dari pendekatan tekstual menuju kontekstualisme. Metode ini tidak hanya memperhatikan nash secara literal, tetapi juga mengintegrasikan konteks sosial, kultural, dan historis sejalan dengan gagasan *double movement* Fazlur Rahman yang mengontekstualkan teks sembari tetap merujuk pada nash (Syafaul Mudawam, 2021). Melalui kontekstualisme, ushul fiqh mampu menjawab isu-isu kontemporer seperti teknologi, hak asasi, dan keuangan modern dengan mempertimbangkan realitas ummah, tidak hanya mengandalkan penarikan hukum dari teks semata.

Di samping itu, paradigma *maqāsid al-sharī'ah* memosisikan tujuan syariah kesejahteraan umat, keadilan, dan kemaslahatan sebagai landasan interpretasi hukum. Pendekatan ini, dimotori oleh tokoh seperti Ibn Ashur dan al-Shatibi, memfasilitasi penafsiran hukum yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika zaman (Ardiansyah Yogi & Said Azren Qadraini, 2025). Dengan menempatkan *maqāsid* sebagai kerangka utama, fatwa dan *ijtihad* tidak lagi kaku, tetapi tetap menjaga esensi syariah sembari mampu berkembang: misalnya, meluas dalam hak minoritas, keuangan digital, dan bioetika untuk menjamin kemaslahatan global ummah.

3. Integrasi Ilmu dan Pendekatan Interdisipliner

Era modern juga menandai masuknya pendekatan interdisipliner ke dalam Ushul Fiqh. Tantangan seperti bioetika, fintech, dan teknologi digital memunculkan kebutuhan pada para ulama untuk memasukkan perspektif hukum, ekonomi, medis, dan IT. Prinsip ushul klasik kini dilengkapi alat *iqtishāṣ* dan *tarḥīḥ* dengan mempertimbangkan keadaan zaman (*ḥāl zaman*) dan dampak sosial.

4. Hukum Islam sebagai Sistem Dinamis dan Kontekstual

Dengan menerapkan *maqāsid* syariah, Ushul Fiqh modern menjadi sistem hukum dinamis yang mampu menanggapi permasalahan kontemporer. Prinsip *maqāsid* tersebut yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta digunakan untuk menilai legalitas solusi seperti organ transplantasi, fintech, dan vaksinasi. Hasilnya adalah kerangka hukum Islam yang tidak hanya preskriptif dari teks, tetapi juga adaptif dan menyeluruh, sejalan prinsip universal masalah.

Paradigma Ijtihad Kontemporer: Mujtahid Tunggal dan Ijtihad Jama'i

Ijtihad kontemporer tidak lagi hanya terbatas pada peran mujtahid tunggal yang memanfaatkan keahlian mendalam dalam bahasa Arab, ushul, serta teks klasik, melainkan telah berkembang ke arah *ijtihad jama'i* (kolektif). Menurut al-Qarādāwī, terdapat dua bentuk *ijtihad*: *tarjihī* (selektif) dan *ibdā'ī* (kreatif), yang keduanya penting dalam menjembatani problematika baru dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-Sharī'ah* (Syed Salim bin Syed Shamsuddin & Abdul Manan bin Ismail, 2018). Namun, seiring kompleksitas isu modern seperti fintech, bioetika, dan hak minoritas model individu sering dinilai kurang memadai karena kurangnya cakupan ilmu teknis dan multidisipliner (Muqtedar Khan, 2006). Hal inilah yang mendorong adopsi paradigma kolektif: forum fatwa, dewan DSN-MUI, atau jaringan ulama di berbagai negara, yang lebih mampu menghasilkan keputusan hukum yang holistik dan kredibel di era teknologi dan globalisasi (Pauzi et al., 2023).

Paradigma ijtihad jama'i terbukti lebih adaptif dan rasional. Studi Pauzi et al. (2023) menunjukkan bahwa ijtihad kolektif memadukan keahlian dari berbagai disiplin fiqh, ekonomi, teknologi informasi dalam merumuskan regulasi hukum Islam kontemporer, dengan hasil yang lebih robust dan menghindari bias serta konflik internal (Pauzi et al., 2023). Kontribusi ini juga diperkuat oleh praktik DSN-MUI di Indonesia dalam menerbitkan fatwa produk fintech yang melibatkan aspek epistemologis progresif dan lintas pengetahuan teknis. Selain itu, fenomena global seperti jaringan muftis internasional dan dewan fatwa digital mencerminkan pergeseran otoritas ijtihad dari figur tunggal ke lembaga kolektif mencerminkan realitas media modern dan tuntutan masyarakat global yang semakin kompleks.

1. Mujtahid Tunggal (Ijtihad Fardi)

Ijtihad fardi atau ijtihad individual adalah usaha penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh seorang ulama secara mandiri. Seorang mujtahid fardi harus memenuhi syarat keilmuan yang tinggi menguasai bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an dan Hadis, ushul fiqh, dan konteks sosial-historis untuk melakukan istinbāt hukum dari nash-nash syar'i yang tidak eksplisit¹. Model ini berakar dari tradisi para imam besar seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, yang disebut mujtahid mutlaq, karena mampu menyusun hukum berdasarkan metodologinya sendiri tanpa mengacu pada madzhab tertentu².

2. Kelebihan dan Keterbatasan

Kelebihan utama dari ijtihad fardi adalah fleksibilitas dan kecepatan dalam merespons persoalan sehari-hari atau masalah kontemporer yang bersifat lokal. Seorang mujtahid fardi yang kompeten dapat langsung menerapkan dalil secara tepat dan cepat. Namun, metode ini memiliki keterbatasan signifikan, karena sangat bergantung pada pengetahuan individu khususnya dalam masalah yang memerlukan pemahaman dari disiplin ilmu lain, seperti teknologi, ekonomi, atau medis, sehingga kadang hasilnya belum sepenuhnya komprehensif¹.

3. Ijtihad Jama'i (Kolektif)

Ijtihad jama'i, atau kolektif, merupakan model ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok mujtahid (atau lembaga resmi) dari berbagai disiplin untuk merumuskan fatwa secara bersama-sama. Konsep ini muncul untuk menjawab tantangan kontemporer yang multilayer seperti fintech, bioetika, dan media digital yang memerlukan keterlibatan ahli dari bidang hukum Islam, teknologi informasi, ekonomi, maupun medis (Ilham, 2025). Dalam praktiknya, lembaga seperti DSN-MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Dar al-Ifta' memakai mekanisme ini secara sistematis: mulai dari identifikasi masalah (*al-taṣwir*), kajian kontekstual (*al-takyīf*), musyawarah (*al-mushāwarah*), analisis hukum (*bayān al-ḥukm*), hingga penetapan fatwa (*al-ifta'*) berdasarkan konsensus.

4. Logika Perpindahan dari Fardi ke Jama'i

Peralihan dari model individual ke kolektif bermotifkan kebutuhan akan legitimasi dan validitas yang kuat dalam konteks hukum Islam modern. Tidak setiap mujtahid kini dapat memenuhi syarat keilmuan yang seimbang antar disiplin. Ijtihad jama'i menutup kekurangan ini dengan melibatkan tim multidisipliner guna menghasilkan fatwa yang lebih holistik dan komprehensif, serta menghindari bias terbatas dari seorang mujtahid¹. Model ini juga meningkatkan kredibilitas hasil

hukum dalam masyarakat modern karena dirancang melalui dialog terbuka, rekam jejak editorial, dan konsensus ilmiah.

Aplikasi Ushul Fiqh dan Ijtihad dalam Fenomena Kontemporer

Pada era modern ini, ijtihad kontemporer sangat penting untuk menjawab fenomena globalisasi dan digitalisasi yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi pijakan utama agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan umat. Pendekatan ini fokus pada lima tujuan syariah yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta sehingga fatwa lebih fleksibel dan adaptif terhadap realitas modern.

Seiring berkembangnya teknologi seperti fintech, e-commerce, cryptocurrency, dan AI, para ulama menerapkan ijtihad dengan menggunakan kaidah klasik seperti *maslahah*, *istihsan*, dan *'urf*, serta memperluas metode melalui ijtihad kolektif (*ijtihad jamā'ī*), integrasi disiplin, dan analisis kontekstual. Dalam muamalah digital, misalnya, kejelasan akad pada e-wallet, P2P lending, atau trading crypto diuji kembali berdasarkan prinsip syariah dan transparansi transaksi. Model ini juga memperhatikan volatilitas dan risiko spekulatif dalam aset digital seperti Bitcoin, yang menurut kajian syariah dapat dikaji melalui kerangka menjaga *hiḏ al-māl* (Sitti Rofi'atus Sholihah & Muhammad Yazid, 2023). Digitalisasi juga membawa tantangan baru dalam proses fatwa: penyebaran fatwa viral di media sosial dan peran AI dalam *istinbath* hukum. Meskipun AI bisa menyederhanakan proses, proses akhir tetap bergantung pada mujtahid manusia untuk validasi ilmiah. Selain itu, kredibilitas lembaga fatwa perlu dijaga—dengan standar dalil, sistem kolektif, dan literasi publik agar fatwa tetap otoritatif.

Terakhir, lembaga seperti DSN-MUI, MUI, dan Majma' al-Fiqh al-Islami (OIC) aktif mengeluarkan fatwa terkait fintech syariah, e-commerce, crypto, vaksin, dan AI. Ini menunjukkan bahwa fiqh kontemporer bukan pengganti hukum lama, melainkan perluasan aplikasi kaidah ushul guna memetakan solusi kontemporer sambil menjaga nilai dasar Islam. Proses ijtihad modern mencerminkan ijtihad dinamis dan bertanggung jawab, dengan kolaborasi multidisiplin sebagai kunci.

1. Fintech Syariah: Penjalanan Akad dan Adaptasi Ushul

Perkembangan fintech syariah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Ushul Fiqh seperti *qiyās*, *maslahah*, dan *maqāṣid* diterapkan dalam produk keuangan modern seperti dompet digital, pinjaman Peer-to-Peer (P2P), dan pembayaran elektronik. Studi Nurlaela dkk. (2024) menganalisis fatwa DSN-MUI terhadap fintech syariah di Indonesia, dan menemukan bahwa produk seperti kartu syariah lebih tepat menggunakan akad hawalah ketimbang *kafālah*, serta perlu memperbaiki mekanisme denda, biaya bulanan, dan *fee merchant* demi keselarasan prinsip syariah dan kemaslahatan umum (Arif et al., 2024). Ini merupakan contoh konkret ijtihad yang menerapkan metode kontekstual: memilih akad dan kontrak yang sejalan dengan tujuan hukum (*maqāṣid*) dan kebutuhan masyarakat.

2. Regulatory Cryptocurrency & Crowdfunding: Ushul dalam Realita Digital

Ushul Fiqh modern juga merespon tantangan mata uang digital dan crowdfunding melalui pendekatan *maqāṣid* dan *comparative legal research*. Subli (2024) menekankan pentingnya perlindungan hak pengguna, keadilan sosial, dan stabilitas sistem keuangan dalam regulasi cryptocurrency berdasarkan *maqāṣid*,

yang menghasilkan rekomendasi regulasi komprehensif. Sedangkan Rifai (2023) meneliti fintech lending dari perspektif maqāṣid menekankan aspek transparansi akad, penggunaan teknologi AI, pembagian risiko, perlindungan data, dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip maqāṣid yaitu mencegah mudhārāt dan memaksimalkan maṣlahāt.

3. Blockchain & Masalah Kontekstual di Sektor Muamalah

Selain fintech, adaptasi Ushul Fiqh juga tumbuh di sektor lain seperti crowdfunding, supply chain halal, dan tokenisasi aset. Studi oleh Aji (2024) menyatakan bahwa aplikasi pembayaran bank syariah dan produk perbankan modern (seperti sukuk, repos, tawarruq) membutuhkan ijtihad maqāṣidī untuk menciptakan norma hukum baru yang sejalan dengan transaksi berbasis teknologi modern (Aji & Syarifah Gustiawati, 2022). Pendekatan ini juga didukung oleh riset blockchain & halal by Alourani & Khan (2024), yang menunjukkan integrasi teknologi dan prinsip ushul untuk menjamin keaslian halal serta transparansi produk.

4. Penerapan Maqāṣid dalam Fatwa dan Kendali Digital

Aplikasinya terlihat juga dalam penerbitan fatwa digital oleh lembaga-lembaga seperti DSN-MUI, dan pengaturan data pengguna dalam fintech. Suhendar & Ulum (2023) menekankan pentingnya perlindungan data pribadi fintech syariah menggunakan prinsip maqāṣid khususnya maqāṣid al-urf (konteks) dan sistemistik ala Jasser Auda untuk menjamin keadilan dan hak asasi pengguna (Heris Suhendar & Misbakhul Ulum, 2023). Model ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh modern tidak hanya tentang kontrak dan akad, tapi juga regulasi, tata kelola teknologi, dan penguatan hak masyarakat di ranah digital.

D. PENUTUP

Pertama, Ushul Fiqh masa kini berkembang dari pendekatan tekstual-rigid menjadi sistem kontekstual dan dinamis yang menempatkan maqāṣid al-ṣyarī‘ah sebagai landasan metodologis utama. Kajian modern menekankan bahwa sumber hukum Al-Qur’an, Hadis, ijmā‘, qiyās, dan istinṣlāh tidak hanya dinafsirkan secara tekstual, tetapi juga dievaluasi berdasarkan tujuan syariah untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Kedua, fenomena ijtihād jama‘ī (kolektif) memperlihatkan kemampuan Ushul Fiqh kontemporer dalam merespon tantangan kompleks seperti fintech, teknologi digital, bioetika, dan hak minoritas. Model ijtihad kolektif ini, seperti yang dijalankan oleh lembaga DSN-MUI, International Islamic Fiqh Academy, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner dan proses musyawarah mampu menghasilkan fatwa yang lebih holistik, kredibel, dan adaptif.

Selain itu, aplikasi teori Ushul Fiqh modern dalam regulasi fintech, penggunaan teknologi blockchain, crowdfunding, dan perlindungan data pribadi menegaskan bahwa metodologi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah digunakan secara nyata. Fatwa kontemporer menggunakan prinsip masalah, al-‘urf, dan maqāṣid, dan menjadi bukti bahwa perubahan metodologis ini mampu memberikan solusi hukum Islam yang relevan dan berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Lingga, U., & Ananda Arfa, F. (2023). Potret Objek Hukum Islam: Tinjauan Literatur Klasik dan Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 430–447. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.7323>
- Admin Budaya. (2023, July 14). *Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh*.
- Aji, A. M., & Syarifah Gustiawati. (2022). Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah : Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(4), 1107–1116. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108>
- Ardiansyah Yogi, & Said Azren Qadraini. (2025). QIYAS DALAM USHUL FIQH Definisi, Signifikansi, Dan Aplikasi Kontemporer. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8438>
- Arif, M., Subli, M., Hikmah, N., & Djanas, S. (2024). Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency. *Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan, Jurnal*, 6(2). <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Fathurrahman. (2016). *HIFZ AL NAFS DALAM PELAYANAN KESEHATAN : ANALISIS PERSPEKTIF MAQASID AL SHARI'AH DAN HUKUM POSITIF*. UIN Sunan Ampel.
- Fatimawali, F., Abidin, Z., & Jumat, G. (2024). Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 3, 232–237. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>
- Heris Suhendar, & Misbakhul Ulum. (2023). Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah : Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 1–16.
- Husni Thoyyar. (2018, February 13). Keterpaduan Hukum Islam Dan Dinamika Sosial. *Uidc.Ac.Id*, 0–1.
- Ilham. (2025, June 27). Ijtihad Jama'i atau Ijtihad Kolektif, Pengertian, Syarat dan Prosedur. *Muhammadiyah.or.Id*, 0–1.
- Muhammad Najib. (2023). Transformasi Paradigma Ushul Fiqih: Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Pemikiran Hukum Islam. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3.
- Muqtadar Khan. (2006). Two Theories of Ijtihad. *Brookings.Edu*, 0–1.
- Pauzi, M., Hipni, D., & Radiamoda, A. M. (2023). The Importance Of The Ijtihad Jama'i Method In Contemporary Fiqh Formulations. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 13–20. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1322>
- Sitti Rofiátus Sholihah, & Muhammad Yazid. (2023). Tinjauan Pemikiran Cendekiawan Islam Kontemporer Mengenai Bitcoindalam Konteks

- Ḥifzū Al-Māl; Implikasi dan Perspektif. *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6237>
- Syafaul Mudawam. (2021). The Uṣūl al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 316–334. <https://doi.org/10.1163/156851910X537775>
- Syed Salim bin Syed Shamsuddin, & Abdul Manan bin Ismail. (2018). Pendekatan Ijtihad Jama'i Dalam Pengharmonisasian Ikhtilaf Fuqaha Collective Ijtihad Approach in Harmonizing Differences of Opinion Amongst the Jurists. *Journal of Fatwa Management and Research Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa*, 12(1). www.jfatwa.usim.edu.my
- Zainul Mun'im Hasan. (2015, August 6). Metodologi Fikih Nusantara. *NU Online*, 0–1.